



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan agar pengelolaan barang milik daerah yang berada di luar Provinsi Kalimantan Timur berjalan dengan tertib, profesional, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 - 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
 - 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ,
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209),
- 13 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

- 14 Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR H Awang Faroek Ishak, M M, M Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM Mukmin Faisyal HP , S H sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018,
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873),
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 02),
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31),
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13),

MEMUTUSKAN

Menetapkan TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KALIMANTAN TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan barang milik Daerah
- 5 Biro Sosial adalah Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 6 Kepala Biro Sosial adalah Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- 7 Asrama Mahasiswa adalah aset daerah yang dikelola dan tercatat sebagai barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan mahasiswa
- 8 Penghuni Asrama adalah Mahasiswa yang bertempat tinggal dan memanfaatkan fasilitas asrama yang berasal dari Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur
- 9 Pengurus Asrama adalah mahasiswa yang dipilih oleh penghuni asrama

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur yang tertib, profesional, efisien, efektif dan akuntabel serta melakukan pembinaan terhadap penghuni asrama sebagai wujud perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam pengenalan Budaya Kalimantan Timur

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu Tata Cara dan Persyaratan Penghuni Asrama

Pasal 3

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola melalui Kepala Biro Sosial, dengan persyaratan terdiri dari
 - a bukti diterima di Perguruan Tinggi setempat,
 - b surat keterangan dokter sehat jasmani dan rohani serta Surat Keterangan Bebas Narkoba,
 - c surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian (SKCK),
 - d berasal dari Provinsi Kalimantan Timur (dinyatakan dengan bukti identitas diri yang sah) ,
 - e surat pernyataan belum menikah,
 - f surat pernyataan bersedia mematuhi tata tertib asrama,dan
 - g surat persetujuan orang tua/wali
- (2) Bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat persetujuan penghunian asrama dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Sosial

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 4

- (1) Penghuni asrama memiliki hak
 - a tinggal di asrama sesuai peraturan dan tata tertib yang berlaku di asrama,
 - b menggunakan fasilitas asrama sesuai peraturan yang berlaku di asrama, dan
 - c mengajukan usul dan saran yang bersifat membangun
- (2) Penghuni asrama memiliki kewajiban
 - a mentaati segala peraturan dan tata tertib asrama,
 - b melaksanakan kedisiplinan dan kebersihan,
 - c menjalin kerukunan dan persaudaraan,
 - d menjaga keamanan fasilitas asrama maupun barang milik penghuni lainnya,
 - e mengikuti program kegiatan asrama secara optimal,
 - f bersikap sopan, tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama penghuni,
 - g membayar Iuran biaya Pemeliharaan dan Pengelolaan Asrama seperti
 - 1 pembayaran rekening listrik,
 - 2 pembayaran rekening air, dan
 - 3 pembayaran rekening telepon,
 - h selain biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf g ditetapkan lebih lanjut oleh penghuni asrama,
 - i mengganti inventaris asrama yang rusak karena kesalahan penghuni, dan
 - j mengembalikan inventaris asrama yang dipinjam apabila telah habis masa tinggalnya
- (3) Iuran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pengurus asrama

BAB IV
MASA PENGHUNIAN

Pasal 5

- (1) Masa penghunian di asrama paling lama 5 (lima) tahun dan melaporkan diri setiap tahun sekali melalui Kepala Biro Sosial
- (2) Perpanjangan masa penghunian diberikan dengan mengajukan Permohonan perpanjangan secara kolektif kepada Kepala Biro Sosial melalui Ketua Pengurus Asrama 3 (tiga) bulan sebelum masa penghuniannya habis

Pasal 6

- Hak penghunian asrama dapat dicabut sebelum habis masa penghunian apabila
- a mencemarkan nama baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan asrama mahasiswa,
 - b melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di asrama,
 - c bertindak yang membahayakan asrama dan penghuni lainnya,
 - d atas permintaan sendiri,
 - e sudah menikah,
 - f cuti kuliah,
 - g berpenyakit menular yang membahayakan, dan
 - h tidak membayar Iuran

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI, PERSYARATAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Asrama Mahasiswa

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi mahasiswa terdiri dari
 - a pembina dan pengawas yang ditunjuk dari unsur Pemerintah Daerah,
 - b pengurus asrama terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta unsur lain sesuai kebutuhan organisasi, dan
 - c tim pengelola asrama
- (2) Tim pengelola asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi unsur
 - a Asisten Administrasi Umum sebagai penanggung jawab penyelenggaraan dan Pengawasan Barang Milik Daerah berupa Asrama yang kewenangannya secara teknis dilimpahkan kepada Kepala Biro Perlengkapan,
 - b Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagai penanggung jawab penyelenggaraan dan pembinaan Penghuni Asrama yang kewenangannya secara teknis dilimpahkan kepada Kepala Biro Sosial,
 - c Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Bappeda, Biro Sosial, Biro Perlengkapan, Biro Umum, Biro Pembangunan Daerah, Biro Keuangan dan Biro Hukum

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8

Ketua Pengurus Asrama Mahasiswa harus memenuhi persyaratan

- a bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b bersedia ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Asrama,
- c sehat jasmani dan rohani,
- d usia minimal 20 (dua puluh) tahun,
- e telah tinggal di Asrama minimal selama 1 (satu) tahun, dan
- f dipilih dengan suara terbanyak oleh penghuni Asrama

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewajiban

Pasal 9

Tim Pengelola Asrama memiliki tugas dan kewajiban menetapkan dan melaksanakan kebijakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur yang berkoordinasi dengan

- a Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengenai rencana Rehab Sedang/Berat Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur,
- b Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengenai rencana pengenalan Budaya Kalimantan Timur,
- c Kepala Dinas Pendidikan mengenai pemberian beasiswa kepada Penghuni Asrama,

- d Kepala Biro Perlengkapan mengenai rencana pengadaan Barang/Inventaris dan Rehab ringan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur,
- e Kepala Biro Sosial mengenai rencana pembinaan Penghuni Asrama, pemberian bantuan sosial/hibah kepada penghuni Asrama, dan
- f Kepala Biro Umum mengenai penganggaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pasal 10

- (1) Pengurus Asrama memiliki tugas dan kewajiban
 - a memberikan pengarahan dan persetujuan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang disusun Pengurus Asrama dalam menjalankan fungsi dan tujuan organisasi asrama mahasiswa,
 - b memberikan dukungan, pendampingan dan ikut serta dalam kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
 - c membimbing penghuni asrama dalam kehidupan sehari-hari,
 - d mengevaluasi pelaksanaan kegiatan asrama,
 - e membantu tim pengelola dalam pengawasan terhadap pegawai yang ditugaskan di asrama oleh tim pengelola,
 - f melaporkan seluruh tugas dan kewajibannya kepada Tim Pengelola,
- (2) Masa jabatan Pengurus Asrama selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Ketua Pengurus dengan Pembina
- (3) Jabatan Pengurus dapat diberhentikan apabila
 - a mencemarkan nama baik Asrama Mahasiswa maupun Pemerintah Daerah
 - b mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang disetujui oleh Tim Pengelola, dan
 - c melanggar persyaratan sebagai Pengurus
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kewajiban Pengurus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus Asrama

BAB VI PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Asrama dalam bentuk sewa kepada Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur melalui Kepala Biro Perlengkapan
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan bangunan Asrama disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja pada Biro Perlengkapan atau pada Dinas Pekerjaan Umum setelah memperhatikan
 - a usulan Ketua Pengurus Asrama,
 - b tingkat kerusakan Bangunan Asrama,
 - c hasil pemeriksaan dan perencanaan Rehab yang akan dilakukan, dan
 - d keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemeliharaan bangunan Asrama menjadi tanggung jawab Penghuni Asrama, apabila
 - a penyebab kerusakan bangunan Asrama dikarenakan kecerobohan atau kelalaian Penghuni Asrama, dan
 - b Barang yang rusak merupakan barang habis pakai

BAB VII
PENGENALAN BUDAYA KALIMANTAN TIMUR

Pasal 12

- (1) Setiap penghuni Asrama wajib terlibat dalam kegiatan pengenalan Budaya Kalimantan Timur
- (2) Pembinaan dan Pengenalan Budaya Kalimantan Timur dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB VIII
TATA TERTIB ASRAMA MAHASISWA KALIMANTAN TIMUR

Pasal 13

- (1) Tata tertib asrama berisi peraturan yang harus ditaati penghuni asrama dan menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran
- (2) Tata tertib asrama dan sanksi pelanggaran tata tertib ditetapkan tersendiri oleh Pengurus Asrama

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Bagi penghuni Asrama Mahasiswa yang berasal dari luar Kalimantan Timur sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, diberikan kesempatan menghuni sampai berakhirnya masa studi

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 15

- (1) Bagi mahasiswa Kaltim yang melanjutkan studi di luar daerah dan tidak tersedia fasilitas sarana dan prasarana berupa asrama, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat membantu menyediakan fasilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan
- (2) Apabila belum dapat menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat mengalokasikan pembiayaan dalam bentuk sewa rumah dan/atau bangunan

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 September 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 September 2015


Plt SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP 19620527 198503 1 006